



ASURANSI RAKSA

Bijaksana dan Terpercaya



The Certificate ISO 9001 is only applicable to the Head Office

01-C-00005-000-01-2023

ACCEPTANCE OF POLICY (PERSETUJUAN POLIS)

We hereby confirm acceptance of the Policy below :
(Dengan ini Kami memberikan persetujuan Polis di bawah ini):

Policy No. : 01-C-00005-000-01-2023
(No.Polis)

Name of the Insured : PT. CITRABAKTI NUSAKARYA
(Nama Tertanggung)

Estimated Departure Date : 4 January 2023
(Perkiraan Tanggal Keberangkatan)

IC0-700 / / CTN-CTN / INDANA / ANGGII
N.0 / DEE96D865487654

JAKARTA, 02-JAN-23



Doni Yuska
Authorized Signature
(Penanggung)

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2935553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOYAKARTA : Phone : (0274) 4962270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8417871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



ASURANSI RAKSA

Bijaksana dan Terpercaya



The Certificate ISO 9001 is only applicable to the Head Office

SCHEDULE (IKHTISAR PERTANGGUNGAN)

Policy/Certificate No : 01-C-00005-000-01-2023 Register No. : 230003530008860
(No. Polis / Sertifikat) (No. Register)

Master Policy No. : ----- Reference No. :
(No. Master Polis) (No. Referensi)

Name Of The Insured : PT. CITRABAKTI NUSAKARYA
(Nama Tertanggung)

Address : JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 117 BLOK B.64 Postal Code : 10730
(Alamat) KEL. MANGGA DUA SELATAN, KEC. SAWAH BESAR (Kode Pos)
JAKARTA PUSAT

Voyage : FROM KAOHSIUNG TO GUDANG CIKANDE TANGERANG VIA TANJUNG PRIOK JAKARTA
(Perjalanan)

Conveyance : MV. OOCL JAKARTA VOY NO. 152S & TRUCK TBA (IN GOOD CONDITIONS)
(Alat Angkut) Year : 2010 GRT : 40168 Class : ABS Cons : STEEL

Estimated Departure Date : 4 January 2023
(Perkiraan Tanggal Keberangkatan)

Interest Insured :
(Objek Pertanggungan)

20 PALLETS
T TOP
HS CODE : 3926.90
PVC CONE
HS CODE : 3926.90
SPEED HUMP
HS CODE : 4016.99

BL/L No. / AWB No. : OOLU2711328830
(Nomor B/L / Nomor AWB)

Total Sum Insured : USD 60,556
(Total Harga Pertanggungan)

Says : (US DOLLAR : sixty thousand five hundred fifty-six)
(Terbilang) ()

Original Conditions :
(Kondisi Asli)

Deductible : 1% OF TOTAL SUM INSURED ANY ONE CONVEYANCE, ANY ONE ACCIDENT
(Risiko Sendiri)

Clauses, Endorsements, Special Conditions, Warranties
(Klausula, Endorsemen, Kondisi Khusus dan Pembatasan)

LOSS NOTIFICATION CLAUSE - 30 DAYS
(LOSS NOTIFICATION CLAUSE - 30 DAYS)

LOADING AND UNLOADING CLAUSE
(LOADING AND UNLOADING CLAUSE)

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
VOGYAKARTA : Phone : (0274) 4966270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8417871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 4880000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



ASURANSI RAKSA

Bijaksana dan Tepercaya



The Certificate ISO 9001 is only applicable to the Head Office

NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE (Marine) 1.1.89
()

RUSTING OXIDATION AND DISCOLORATION EXCLUSION CLAUSE
(RUSTING OXIDATION AND DISCOLORATION EXCLUSION CLAUSE)

SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION CLAUSE (AMENDED 1st JANUARY, 1989) (Only applicable to ICC (A) Cover)

(KLAUSULA PENGECUALIAN KEBOCORAN DAN POLUSI (DIUBAH 1 JANUARI 1989) (Hanya berlaku untuk penutupan ICC (A)))

CARGO STRIKES RISK TRADING WARRANTIES
(CARGO STRIKES RISK TRADING WARRANTIES)

TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE
(KLAUSULA PENGECUALIAN TOTAL ASBESTOS)

TERRORISM EXCLUSION CLAUSE (Cargo)
(TERRORISM EXCLUSION CLAUSE (Cargo))

CARGO WAR RISK TRADING WARRANTIES
(CARGO WAR RISK TRADING WARRANTIES)

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1.1.82
(INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1.1.82)

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) 1.1.82
(INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) 1.1.82)

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) 1.1.82, with clause 1.2. be deleted.
(INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) 1.1.82, with clause 1.2. be deleted.)

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE
(INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE)

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE (EDRC 'A') - Cargo
(KLAUSULA PENGENALAN TANGGAL ELEKTRONIK (EDRC 'A') - Cargo)

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION
(COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION)

MARINE CYBER ENDORSEMENT
(MARINE CYBER ENDORSEMENT)

NOTICE OF CANCELLATION AND AUTOMATIC TERMINATION CLAUSE (Applicable to Institute War Clauses and/or Institute Strikes Clause)
(NOTICE OF CANCELLATION AND AUTOMATIC TERMINATION CLAUSE (Applicable to Institute War Clauses and/or Institute Strikes Clause))

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE
(KLAUSULA SANKSI, PEMBATAHAN DAN PENGECUALIAN)

- Port to Warehouse
- Seaworthiness Warranty

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4966270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8417871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



ASURANSI RAKSA

Bijaksana dan Terpercaya



The Certificate ISO 9001 is only applicable to the Head Office

PREMI CALCULATIONS (PERHITUNGAN PREMI)

Attaching to and forming part of Policy No. : 01-C-00005-000-01-2023 Endorsement No. 00
(Dilekatkan dan merupakan bagian dari Polis No. 01-C-00005-000-01-2023 Endorsemen No. 00)

METL : USD 60,556 x 0.200000% = USD 121

Administration Cost (Biaya Administrasi) = USD 4

= USD 125

SAYS : (RUPIAH : one hundred twenty-five point three six)
(Terbilang) (RUPIAH :)

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2935553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOYAKARTA : Phone : (0274) 4962770
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8417871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 4880000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746

RAKSA MARINE CARGO INSURANCE ASURANSI PENGANGKUTAN

Reg. No. 230003530008860

WHEREAS The Insured named in the Schedule having provided information which shall be basis of this contract and in consideration of the payment to us by or on behalf of the Insured the premium specified in the schedule; we PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA, hereinafter called the Company, hereby agree to insure against loss damage liability or expense in the proportions and manner hereinafter provided.

IMPORTANT PROCEDURE IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE

It is the duty of the Assured and their Agents, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss and to ensure that all rights against Carriers, Bailees or other third parties are properly preserved and exercised. In particular, the Assured or their Agents are required :

1. To claim immediately on the Carriers, Port Authorities or other Bailees for any missing packages.
2. To apply immediately for survey by Carriers' or other Bailees' Representatives if any loss or damage be apparent, and claim on the Carriers or other Bailees for any actual loss or damage found at such survey.
3. In no circumstances, excepts under written protest, to give clean receipts where goods are in doubtful condition.
4. To give notice in writing to the Carriers or other Bailees within 3 (three) days of delivery if the loss or damage was not apparent at the time of taking delivery.

NOTES :

The Consignees and/or their Agents are recommended to make themselves familiar with the Regulations of the Port Authorities at the port of discharge.

INSTRUCTION FOR SURVEY

In the event of loss or damage which may involve a claim under this insurance, immediate notice of such loss or damage has been given to and a Survey Report obtained from this Company's Office or Agents specified in this Policy:

1. Reports, issued by others do not produce evidence.
2. No General Average Bond to be signed without consulting first to the Assurers or their Agents.

DOCUMENTATION OF CLAIMS

To enable claims to be dealt with promptly, the Assured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when applicable :

PLEASE READ THIS INSURANCE POLICY CAREFULLY. SHOULD YOU HAVE ANY QUESTION PLEASE DON'T HESITATE TO CONTACT US.

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (1/5)

BAHWA Tertanggung yang dise but dalam Ikhtisar ini telah memberikan informasi yang akan menjadi dasar dari perjanjian dan bahan pertimbangan pembayaran premi yang ditentukan dalam Ikhtisar kepada kami atas nama tertanggung; kami PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA, selanjutnya disebut Perusahaan, dengan ini setuju untuk menanggung kerugian kerusakan atau biaya sesuai dengan proporsi dan cara yang diatur.

PENTING PROSEDUR DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

Merupakan kewajiban Tertanggung dan Agennya, dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntutan kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya dipertahankan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya diminta :

1. Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan kemasan.
2. Segera mengajukan untuk dilakukan survei kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang jika kerugian atau kerusakan tampak dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang terhadap kerugian atau kerusakan sebenarnya berdasarkan temuan survei.
3. Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, tidak memberikan tanda terima bersih jika barang dalam kondisi yang meragukan.
4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang dalam waktu 3 (tiga) hari pengiriman jika kerugian atau kerusakan tidak tampak saat dilakukan serah terima.

CATATAN :

Penerima barang atau Agennya dianjurkan untuk membiasakan diri dengan peraturan Penguasa Pelabuhan di pelabuhan pembongkaran.

INSTRUKSI UNTUK SURVEI

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin melibatkan klaim dalam asuransi ini, pemberitahuan segera harus dilakukan terhadap kerugian atau kerusakan tersebut telah diberikan kepada dan Laporan Survei didapat dari Perusahaan atau Agennya yang disebut dalam Polis ini :

1. Laporan, yang dikeluarkan oleh pihak lain bukan merupakan bukti.
2. Tidak ada Jaminan Kerugian Umum yang ditanda-tangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Penanggung atau Agennya

DOKUMENTASI KLAIM

Untuk memungkinkan klaim ditangani dengan segera, Tertanggung atau Agennya dianjurkan untuk mengajukan segala dokumen pendukung yang tersedia tanpa penundaan, termasuk jika berlaku :

BACALAH ISI POLIS INI DENGAN TELITI, APABILA ADA YANG KURANG JELAS, HUBUNGI KAMI UNTUK MEMPEROLEH PENJELASAN.

01-C-00005-000-01-2023

1. Original Policy or certificate of insurance.
2. Original or copy of shipping invoices, together with shipping specification and/or weight notes.
3. Original Bill of Lading and/or other contract of carriage.
4. Survey report and/or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage.
5. Landing account and weight notes at port of discharge and final destination.
6. Correspondence exchanged with the Carriers or the Bailees regarding their liability for the loss or damage.

CONCLUSION

This Policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.

Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

(This wording is a translation of the original version in English; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original English version).

COMPLIANCE ENDORSEMENT

Notwithstanding to the contrary to anything contained in the Policy, in order to comply with the Minister of Finance's Decree no. 422/KMK.06/2003, the following provisions shall be incorporated to and forming inseparable part of the Policy

Provision 1 – Premium Payment

1. It is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer.
2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.

The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when :
 - 2.1. cash payment is received, or
 - 2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer; or
 - 2.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
3. *In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated in items (1) above, the Insurer shall be discharged from any liability there from any loss and or damage occurs or any cost incurred.*

Provision 2 – Exchange Rate

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

In case of premium payment and or claim under this Policy be made by cash, such payment shall be made in Rupiah currency.

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (2/5)

1. Polis Asli atau Sertifikat Asuransi.
2. Dokumen Pelayaran Asli atau Salinan, bersama dengan rincian pelayaran dan/atau catatan berat.
3. Surat Muat Laut Asli dan/atau kontrak pengangkutan lain.
4. Laporan Survei dan/atau bukti dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan.
5. Catatan darat dan catatan berat di pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir.
6. Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian atau kerusakan.

PENUTUP

Isi Polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Polis ini dibuat dalam versi bahasa Inggris, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi Polis dalam versi bahasa Indonesia, maka isi Polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Inggris)

Menyimpang dari Polis, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KMK no. 422/KMK.06/2003, berikut ini adalah prasyarat-prasyarat tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis

Prasyarat 1 - Pembayaran Premi

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2. premi bersangkutan tercatat pada rekening Bank Penanggung, atau
 - 2.3. Penanggung secara tertulis menyetujui adanya pelunasan premi.
3. *Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan yang diatur pada ayat (1) di atas, Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atau biaya yang timbul dari padanya.*

Prasyarat 2 – Kurs Mata Uang

Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Provision 3 – Dispute clause

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

ADDITIONAL CLAUSES

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE (EDRC 'A') – Cargo

In no case shall this insurance cover any loss, damage, expense or liability of whatever nature which might otherwise be recoverable under this insurance arising out of any way connected with whether directly or indirectly, the use or operation of any computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system where any such loss, damage, expense or liability arises, whether directly or indirectly, as a consequence of :

- (I) The date change to the year 2000 or any other date change and/or
- (II) Any change or modification of or to any such computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system in relation to any such date change.

EDRCA.14.02.2003 (C)

TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of asbestos in whatever form or quantity.

CETA.21.12.2002

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (3/5)

Prasyarat 3 - Klausul Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

KLAUSULA PENGENALAN TANGGAL ELEKTRONIK (EDRC 'A') – Cargo

Asuransi ini tidak menanggung segala kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab dalam bentuk apapun yang mungkin dijamin oleh Asuransi ini, yang timbul dari hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan atau pengoperasian komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses atau sistem elektronik apapun dimana kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari :

- (I) Perubahan tanggal pada tahun 2000 atau perubahan pada tanggal lainnya dan/atau
- (II) Perubahan atau modifikasi apapun dari atau pada komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses dari sistem elektronik apapun dalam hubungannya dengan perubahan tanggal apapun.

EDRCAI.21.11.2013 (C)

KLAUSULA PENGECUALIAN TOTAL ASBESTOS

Dengan ini dipahami bahwa kontrak ini tidak berlaku dan tidak memberikan penggantian terhadap tanggung jawab dalam bentuk apapun untuk setiap klaim atas kerugian secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari, sebagai akibat atau konsekuensi dari asbestos dalam bentuk dan kuantitas apapun.

CETAI.21.11.2013

01-C-00005-000-01-2023

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL,
BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC
WEAPONS EXCLUSION CLAUSE**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

1. *ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel*
2. *the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear Installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof.*
3. *any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.*
4. *the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes*
5. *any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.*

CL.370

MARINE CYBER ENDORSEMENT

1. *Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.*
2. *Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.*
3. *Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch an/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.*

LMA5403

**SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION CLAUSE
(AMENDED 1st JANUARY, 1989)
(Only applicable to ICC (A) Cover)**

1. *This Policy excludes claims in respect of liability incurred by the assured for seepage, pollution or contamination.*

CARGO-RKP.01.07.22.07.23 (4/5)**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL,
BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC
WEAPONS EXCLUSION CLAUSE**

Klausul ini merupakan ketentuan utama dan mengalahkan apapun yang terdapat dalam asuransi ini yang bertentangan dengannya

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan tanggungjawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari:

1. *Radiasi ionisasi dari atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari suatu bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.*
2. *Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu instalasi nuklir, reaktor nuklir, atau perakitan nuklir lainnya atau komponen nuklir daripadanya.*
3. *Setiap senjata atau peralatan yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi sejenis lainnya atau tenaga atau bahan radioaktif.*
4. *Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu bahan radioaktif. Pengecualian di dalam sub-klausul ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir, saat isotop tersebut sedang dipersiapkan, diangkut, disimpan, atau digunakan untuk tujuan komersial, pertanian, medis, ilmu pengetahuan atau tujuan damai sejenis lainnya.*
5. *Setiap senjata kimia, biologi, bio-kimia, atau senjata elektromagnetik.*

CL.370I

MARINE CYBER ENDORSEMENT

1. *Hanya dengan syarat paragraf 3 di bawah, dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan tanggung jawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari penggunaan atau pengoperasian, sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan, atas suatu komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode kejahatan, virus komputer atau proses komputer atau sistem elektronik lainnya.*
2. *Dengan syarat kondisi, batasan dan pengecualian pada polis yang dilampirkan klausula ini, ganti rugi yang dapat diperoleh dengan cara lain di bawah ini tidak akan dirugikan oleh penggunaan atau pengoperasian komputer, sistem komputer, program perangkat lunak, proses komputer atau sistem elektronik lainnya, jika penggunaan atau pengoperasian tersebut bukan sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan .*
3. *Apabila klausul ini diendorses pada polis yang menjamin risiko perang, perang sipil, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau suatu tindakan permusuhan oleh atau terhadap Negara yang berperang, atau terorisme atau seseorang yang bertindak dengan motif politik, paragraf 1 tidak berlaku untuk mengecualikan kerugian (yang mana sebaliknya menjadi terjamin) yang timbul dari penggunaan komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lain dalam sistem peluncuran dan/atau pedoman dan/atau mekanisme penembakan senjata atau misil apapun.*

LMA5403

**KLAUSULA PENGECEUALIAN KEBOCORAN DAN
POLUSI
(DIUBAH 1 JANUARI 1989)
(Hanya berlaku untuk penutupan ICC (A))**

1. *Polis ini mengecualikan klaim terhadap tanggung jawab yang disebabkan oleh Tertanggung karena kebocoran, polusi, dan kontaminasi.*

01-C-00005-000-01-2023

- a) *On or over land or inland waters unless caused by a sudden event or insured on a sudden and accidental basis ;*
 - b) *caused by disposal or dumping of waste.*
2. Nevertheless, claims in respect of the following shall not be excluded by this clause:
- a) control of well policies where such seepage, pollution or contamination follows a well out of control above the surface of the ground or waterbottom;
 - b) liability
 - 1) under the Offshore Pollution Liability Agreement
 - 2) under the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
 - 3) for seepage, pollution or contamination from or caused by vessels, craft or their cargoes
 - 4) under aviation policies subject to clauses no less restrictive than AVN 46B;
 - c) General average

CESP.09.12.2005

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or sanctions of United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the undersigned Insurer).

SLEC.01.07.2015

(This clauses is a translation of the original version in English; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original English version).

- a) *Di darat, melalui darat atau perairan darat kecuali disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja;*
 - b) *Disebabkan oleh pembuangan atau pengeluaran limbah.*
2. Meskipun demikian, klaim yang disebabkan oleh penyebab berikut tidak dikecualikan dalam klausula ini :
- a) pengendalian kebijakan sumur dimana kebocoran, polusi, atau kontaminasi yang terjadi dari sumur tersebut di luar kontrol hingga di atas permukaan tanah;
 - b) tanggung jawab
 - 1) dibawah the Offshore Pollution Liability Agreement
 - 2) dibawah the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
 - 3) untuk kebocoran, polusi dan kontaminasi dari atau disebabkan oleh kapal, perahu, atau muatan mereka
 - 4) dibawah kebijakan penerbangan yang mengacu pada klausula yang tidak kurang membatasi dari AVN 46B;
 - c) Kerugian umum

CESPI.21.11.2013

KLAUSULA SANKSI, PEMBATAAN DAN PENGECUALIAN

Penanggung dianggap tidak memberikan jaminan asuransi dan tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat asuransi lainnya apabila jaminan yang diberikan, klaim yang dibayar, manfaat lainnya yang diberikan melanggar sanksi, larangan dan pembatasan dibawah resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, atau Amerika Serikat (dengan syarat bahwa hal ini tidak melanggar peraturan atau hukum nasional yang berlaku di negara Penanggung).

SAPP.01.07.2015

(Klausula ini dibuat dalam versi bahasa Inggris, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi klausula dalam versi bahasa Indonesia, maka isi klausula tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Inggris)

-----00000-----



ASURANSI RAKSA

Bijaksana dan Tepercaya



The Certificate ISO 9001 is only applicable to the Head Office

CLAUSES (KLAUSULA)

LOSS NOTIFICATION CLAUSE - 30 DAYS

Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that the Underwriters shall not in any case be liable for loss, damage or liability of which no notice has been received by the Underwriters within 30 (thirty) days of its occurrence.

CELN.06.11.2002

LOSS NOTIFICATION CLAUSE - 30 DAYS

Terlepas dari hal-hal yang terkandung di sini yang bertentangan, disetujui bahwa Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang tidak ada pemberitahuan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut

CELN.06.11.2002

LOADING AND UNLOADING CLAUSE

It is hereby agreed that the Transit Clause / Duration of cover is amended to include during loading onto carrying conveyance immediately prior to despatch and unloading from carrying conveyance immediately after arrival at the Assured's or Consignee's premises and in the case of containers, during the stuffing immediately prior to despatch and destuffing thereof immediately after arrival at the Assured's or Consignee's premises.

CELU.23.10.2019

LOADING AND UNLOADING CLAUSE

Dengan ini disepakati bahwa Klausul Transit / Durasi pertanggungan diubah untuk mencakup pemuatan ke dalam alat angkut segera sebelum pengiriman dan pembongkaran dari alat angkut segera setelah tiba di tempat Tertanggung atau Penerima Barang dan dalam hal kontainer, selama pengisian segera sebelum pengiriman dan pembongkaran isi segera setelah tiba di tempat Tertanggung atau Penerima Barang.

CELU.23.10.2019

NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE (Marine) 1.1.89

RUSTING OXIDATION AND DISCOLORATION EXCLUSION CLAUSE

Notwithstanding anything contained in the Policy to the contrary, it is noted and agreed that this Policy excludes loss of or damage to the property insured directly or indirectly caused by Rusting and/or Oxidation and/or Discoloration unless caused by perils below :

- fire or explosion
- vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized
- overturning or derailment of land conveyance
- collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water
- discharge of cargo at a port of distress
- general average sacrifice, or
- jettison

Subject otherwise to the terms and conditions of the Policy

CEROD.03.08.2009 (RKP)

RUSTING OXIDATION AND DISCOLORATION EXCLUSION CLAUSE

Terlepas dari segala sesuatu yang terkandung dalam Polis yang bertentangan, diketahui dan disetujui bahwa Polis ini mengecualikan kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh Karat dan/atau Oksidasi dan/atau Perubahan Warna kecuali disebabkan oleh bahaya-bahaya di bawah ini :

- kebakaran atau ledakan
- perahu atau kapal yang terdampar di darat tenggelam atau terbalik
- terbalik atau tergelincirnya alat angkut darat
- tabrakan atau persinggungan perahu atau alat angkut kapal dengan benda luar apapun selain air
- Pembongkaran kargo di pelabuhan marabahaya
- pengorbanan rata-rata umum, atau
- pembuangan

Kondisi lain sesuai syarat dan ketentuan Polis.

CEROD.03.08.2009 (RKP)

SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION CLAUSE

(AMENDED 1st JANUARY, 1989)

(Only applicable to ICC (A) Cover)

KLAUSULA PENGECEUALIAN KEBOCORAN DAN POLUSI

(DIUBAH 1 JANUARI 1989)

(Hanya berlaku untuk penutupan ICC (A))

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOYAKARTA : Phone : (0274) 4962270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BAKUJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 847871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



1. This Policy excludes claims in respect of liability incurred by the assured for seepage, pollution or contamination.

- a) On or over land or inland waters unless caused by a sudden event or insured on a sudden and accidental basis ;
- b) caused by disposal or dumping of waste.

2. Nevertheless, claims in respect of the following shall not be excluded by this clause:

- a) control of well policies where such seepage, pollution or contamination follows a well out of control above the surface of the ground or waterbottom;
- b) liability

- 1) under the Offshore Pollution Liability Agreement
- 2) under the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
- 3) for seepage, pollution or contamination from or caused by vessels, craft or their cargoes
- 4) under aviation policies subject to clauses no less restrictive than AVN 46B;

c) General average
CESP.09.12.2005

CARGO STRIKES RISK TRADING WARRANTIES

1. This coverage shall extend world-wide unless otherwise as specified in the schedule, but in the event of vessel or craft carrying the cargo insured hereunder sailing for, deviating towards, or being within the Territorial Waters of any of the Countries or places described in the Exclusions as set out below (including any port area that at the date of this notice constitutes part of such a country or place however it may hereafter be described) the coverage shall be immediately terminated unless information of such voyage or deviation is given to the Insurers before the commencement of such voyage and the Insurers have agreed in writing to reinstate the insurance. It shall be at the Insurers' discretion whether and on what terms the insurance shall be reinstated.

In the event of the Assured not requiring continuation of coverage for cargo entering into, departing from or remaining within an excluded area, the Assured shall so advise insurers hereon before the commencement of such voyage, deviation or period.

2. Exclusions

- A. Abkhazia
- B. Afghanistan
- C. Angola
- D. Armenia
- E. Azerbaijan
- F. Burundi
- G. Chechnia, Republic of
- H. Colombia
- I. Congo, Democratic Republic of (formerly Zaire)
- J. Eritrea
- K. Guinea-Bissau
- L. Gulf Ports and Places West of 56 10E
- M. Iraq
- N. Israel and Palestinian Authority (including West Bank and Gaza, Mount Scopus and the Mount of Olives)
- O. Ivory Coast

1. Polis ini mengecualikan klaim terhadap tanggung jawab yang disebabkan oleh Tertanggung karena kebocoran, polusi, dan kontaminasi.

- a) Di darat, melalui darat atau perairan darat kecuali disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja;
- b) Disebabkan oleh pembuangan atau pengeluaran limbah.

2. Meskipun demikian, klaim yang disebabkan oleh penyebab berikut tidak dikecualikan dalam klausula ini :

- a) pengendalian kebijakan sumur dimana kebocoran, polusi, atau kontaminasi yang terjadi dari sumur tersebut di luar kontrol hingga di atas permukaan tanah;
- b) tanggung jawab

- 1) dibawah the Offshore Pollution Liability Agreement
- 2) dibawah the Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement Act, Arctic Waters Pollution Protection Act
- 3) untuk kebocoran, polusi dan kontaminasi dari atau disebabkan oleh kapal, perahu, atau muatan mereka
- 4) dibawah kebijakan penerbangan yang mengacu pada klausula yang tidak kurang membatasi dari AVN 46B;

c) Kerugian umum
CESPI.21.11.2013

CARGO STRIKES RISK TRADING WARRANTIES

1. Cakupan ini diperluas di seluruh dunia kecuali yang telah ditentukan dalam jadwal, tetapi dalam hal kapal atau perahu yang membawa muatan yang diasuransikan untuk berlayar, menuju persimpangan, atau berada di perairan teritorial di negara-negara atau tempat-tempat yang tercantum dalam pengecualian di bawah ini (termasuk pada area pelabuhan yang pada tanggal pemberitahuan ini merupakan bagian dari negara atau tempat yang dijelaskan) asuransi akan segera dihentikan kecuali jika informasi perjalanan tersebut dan penanggung secara tertulis setuju untuk mengembalikan asuransi. Hal ini berdasarkan atas kebijakan penanggung pada hal apa asuransi akan dipulihkan.

Dalam hal jaminan pertanggungan tidak mencakup pada muatan yang masuk, pemberangkatan dari atau yang tersisa di wilayah yang dikecualikan, tertanggung harus menyampaikan kepada penanggung sebelum dimulainya perjalanan, penyimpangan atau periode tersebut

2. Pengecualian

- A. Abkhazia
- B. Afghanistan
- C. Angola
- D. Armenia
- E. Azerbaijan
- F. Burundi
- G. Chechnia, Republic of
- H. Colombia
- I. Congo, Democratic Republic of (formerly Zaire)
- J. Eritrea
- K. Guinea-Bissau
- L. Gulf Ports and Places West of 56 10E
- M. Iraq
- N. Israel and Palestinian Authority (including West Bank and Gaza, Mount Scopus and the Mount of Olives)
- O. Ivory Coast



P. Nigeria
Q. Pakistan
R. Rwanda
S. Sierra Leone
T. Somalia
U. Sri Lanka
V. Tadjikistan
W. Yemen, Republic of
X. Zimbabwe
CESTRK.01.01.2009

P. Nigeria
Q. Pakistan
R. Rwanda
S. Sierra Leone
T. Somalia
U. Sri Lanka
V. Tadjikistan
W. Yemen, Republic of
X. Zimbabwe
CESTRK.01.01.2009

TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of asbestos in whatever form or quantity.

CETA.21.12.2002

KLAUSULA PENGECUALIAN TOTAL ASBESTOS

Dengan ini dipahami bahwa kontrak ini tidak berlaku dan tidak memberikan penggantian terhadap tanggung jawab dalam bentuk apapun untuk setiap klaim atas kerugian secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari, sebagai akibat atau konsekuensi dari asbestos dalam bentuk dan kuantitas apapun.

CETAL.21.11.2013

TERRORISM EXCLUSION CLAUSE (Cargo)

This contract excludes any loss, damage, liability or expense arising from :

- Terrorism; and/or
- Steps taken to prevent, suppress, control or reduce the consequences of any actual, attempted, anticipated, threatened, suspected or perceived terrorism.

For the purpose of this clause, 'terrorism' means any act(s) of any person(s) or organisation(s) involving :

- The causing, occasioning or threatening of harm of whatever nature and by whatever means;
- Putting the public or any section of the public in fear,

In circumstances in which it is reasonable to conclude that the purpose(s) of the person(s) or organisation(s) concerned are wholly or partly of a political, religious, ideological or similar nature.

If any Insurer asserts that any loss, damage, liability or expense is not covered by reason of this clause it shall be for the Insured to prove the contrary.

CETE.23.10.2002

TERRORISM EXCLUSION CLAUSE (Cargo)

Kontrak ini mengecualikan segala kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang timbul dari:

- Terorisme; dan/atau
- Langkah-langkah yang diambil untuk mencegah, menekan, mengontrol atau mengurangi konsekuensi dari setiap tindakan nyata, percobaan, antisipasi, ancaman, kecurigaan atas, atau dugaan terorisme.

Untuk tujuan klausul ini, 'terorisme' berarti setiap tindakan dari setiap orang atau organisasi yang melibatkan:

- Menyebabkan, menimbulkan atau mengancam bahaya dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun;
- Menempatkan publik atau bagian mana pun dari publik dalam ketakutan,

Dalam keadaan di mana masuk akal untuk menyimpulkan bahwa tujuan(-tujuan) orang(-orang) atau organisasi(-organisasi) yang bersangkutan seluruhnya atau sebagian bersifat politis, religius, ideologis, atau serupa.

Jika ada Penanggung yang menegaskan bahwa setiap kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya tidak dijamin dengan alasan Klausul ini, Tertanggung harus membuktikan sebaliknya.

CETE.23.10.2002

CARGO WAR RISK TRADING WARRANTIES

1. This coverage shall extend world-wide unless otherwise as specified in the schedule, but in the event of vessel or craft carrying the cargo insured hereunder sailing for, deviating towards, or being within the Territorial Waters of any of the Countries or places described in the Exclusions as set out below (including any port area that at the date of this notice constitutes part of such a country or place however it may hereafter be described) the coverage shall be immediately terminated unless information of such voyage and the Insurers have

CARGO WAR RISK TRADING WARRANTIES

1. Jaminan ini diperluas ke seluruh dunia kecuali ditentukan lain dalam polis, tetapi dalam hal kapal atau perahu membawa muatan yang diasuransikan di bawah ini berlayar, menyimpang menuju, atau berada di dalam Perairan Teritorial salah satu Negara atau tempat yang dijelaskan dalam Penggecualian sebagaimana ditetapkan di bawah ini (termasuk area pelabuhan mana pun pada tanggal pemberitahuan ini merupakan bagian dari suatu negara atau tempat bagaimanapun hal itu dapat dijelaskan selanjutnya) pertanggungan harus segera diakhiri kecuali informasi tentang pelayaran tersebut telah



agreed in writing to reinstate the insurance. It shall be at the Insurers' discretion whether and on what terms the insurance shall be reinstated.

In the event of the Assured not requiring continuation of coverage for cargo entering into, departing from or remaining within an excluded area, the Assured shall so advise insurers hereon before the commencement of such voyage, deviation or period.

2. Exclusions

- A. Abkhazia
- B. Afghanistan
- C. Angola
- D. Armenia
- E. Azerbaijan
- F. Burundi
- G. Chechnia, Republic of
- H. Colombia
- I. Congo, Democratic Republic of (formerly Zaire)
- J. Eritrea
- K. Guinea-Bissau
- L. Gulf Ports and Places West of 56 10E
- M. Iraq
- N. Israel and Palestinian Authority (including West Bank and Gaza, Mount Scopus and the Mount of Olives)
- O. Ivory Coast
- P. Nigeria
- Q. Pakistan
- R. Rwanda
- S. Sierra Leone
- T. Somalia
- U. Sri Lanka
- V. Tajikistan
- W. Yemen, Republic of
- X. Zimbabwe

CEWRISK.01.01.2009

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1.1.82

RISKS COVERED

1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below.
2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 or elsewhere in this insurance.
3. This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwriters who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim.

EXCLUSIONS

disampaikan kepada Penanggung dan Penanggung telah setuju secara tertulis untuk mengembalikan pertanggungan. Keputusan untuk menerima beserta syarat dan kondisi apa yang akan diberlakukan sepenuhnya menjadi hak Penanggung.

Dalam hal Tertanggung tidak memerlukan kelanjutan pertanggungan untuk kargo masuk, berangkat dari atau tetap berada di dalamnya daerah yang dikecualikan, Tertanggung harus memberi tahu penanggung tentang hal ini sebelum dimulainya perjalanan, penyimpangan atau periode.

2. Pengecualian

- A. Abkhazia
- B. Afghanistan
- C. Angola
- D. Armenia
- E. Azerbaijan
- F. Burundi
- G. Chechnia, Republik
- H. Kolombia
- I. Kongo, Republik Demokratik (sebelumnya Zaire)
- J. Eritrea
- K. Guinea-Bissau
- L. Pelabuhan Teluk dan Tempat di Barat 56 10E
- M. Irak
- N. Israel Utara dan Otoritas Palestina (termasuk Tepi Barat dan Gaza, Gunung Scopus dan Bukit Zaitun)
- O. Pantai Gading
- P. Nigeria
- Q. Pakistan
- R. Rwanda
- S. Sierra Leone
- T. Somalia
- U. Sri Lanka
- V. Tajikistan
- W. Yaman, Republik
- X. Zimbabwe

CEWRISK.01.01.2009

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 1.1.82

RISIKO YANG DIJAMIN

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah, Asuransi ini menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah.
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau dimanapun pada asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

PENGECUALIAN

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
VOGAKARTA : Phone : (0274) 4962770
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8478771
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



4. In no case shall this insurance cover:

4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured

4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

4.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

4.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel

4.7 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

5.5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter is loaded therein.

5.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment and the consequences thereof or any attempt thereat

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense

7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions

7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

8.8.1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either

8.8.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of

4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin :

4.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung

4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan

4.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya)

4.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan

4.5 kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)

4.6 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal

4.7 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

5.5.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.

5.2 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut

6. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh

6.1 perang saudara perang revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusakan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang

6.2 perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut

6.3 ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar

7. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya

7.1 yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusakan atau huru-hara

7.2 yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusakan atau huru-hara

7.3 yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

BERLAKUNYA ASURANSI

8.8.1 Asuransi ini mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan di tempat yang disebutkan sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada

8.8.1.1 saat diserahkan-terimakan di gudang Penerima atau di gudang terakhir



storage at the destination named herein,

8.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either

8.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or

8.1.2.2 for allocation or distribution,

or

8.1.3 on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the goods hereby insured from the overseas vessel at the final port of discharge,

whichever shall first occur.

8.2 If, after discharge overseas from the overseas vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.

8.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.

9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named herein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either

9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur, or

9.2 if the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.

10. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.

CLAIMS

11.1.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

11.2 Subject to 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than

lain atau tempat penyimpanan ditempat tujuan yang telah disebutkan,

8.1.2 saat diserahkan terimakan di gudang atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan, yang dipilih Tertanggung baik digunakan

8.1.2.1 untuk penyimpanan selain jalur perjalanan yang wajar atau

8.1.2.2 untuk alokasi atau distribusi,

atau

8.1.3 saat berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir,

mana yang terlebih dahulu terjadi.

8.2 Jika, setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya asuransi ini, barang diteruskan ke suatu tujuan selain dari yang telah diasuransikan, asuransi ini, dengan tetap tunduk pada ketentuan pengakhiran di atas, tidak akan diperluas selama perjalanan ke tujuan lain tersebut.

8.3 Asuransi ini tetap berlaku (dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran tersebut di atas dan yang diatur pada Klausul 9 di bawah) selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung, setiap penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pemilik kapal atau pencarter dalam kontrak pengangkutan.

9. Jika dalam keadaan di luar kontrol Tertanggung baik kontrak pengangkutan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat selain dari tujuan yang telah disebutkan atau pelayaran dihentikan sebelum barang diserahkan sebagaimana diatur pada Klausul 8 di atas, maka asuransi ini juga berakhir kecuali pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung dan kelanjutan jaminan diminta dimana asuransi tetap berlaku, dengan ketentuan suatu premi tambahan jika diperlukan oleh Penanggung, baik

9.1 sampai barang dijual dan diserahkan-terimakan di pelabuhan atau tempat tersebut, atau, kecuali secara khusus disetujui lain, sampai berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan tiba di pelabuhan atau tempat tersebut, mana yang terlebih dahulu terjadi, atau

9.2 jika barang diteruskan dalam jangka waktu 60 hari tersebut (atau perpanjangan yang disetujui) ke tujuan yang telah disebutkan atau tujuan lain, sampai berakhir sebagaimana diatur pada Klausul 8 di atas.

10. Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan diubah oleh Tertanggung, jaminan tetap berlaku dengan suatu premi dan dengan syarat yang akan diatur dengan ketentuan pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung.

KLAIM

11.1.1 Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas obyek yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian.

11.2 Dengan tunduk pada ketentuan 11.1 di atas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama jangka waktu dijamin oleh asuransi ini, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung tidak.

12. Bilamana, sebagai akibat dari risiko yang dijamin asuransi ini, perjalanan yang diasuransikan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4962770
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 847871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder.

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants.

13. No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival.

14.14.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

14.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and affected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

15. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

16. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder

16.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

17. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

selain dari dimana obyek asuransi dijamin dalam asuransi ini, Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas setiap biaya tambahan yang layak.

Klausul 12 ini, yang tidak berlaku pada kerugian umum dan biaya penyelamatan, tunduk pada pengecualian Klausul 4, 5, 6 dan 7 di atas, dan tidak termasuk biaya yang timbul dari kesalahan kelalaian insolvency atau ketidak-mampuan keuangan Tertanggung atau pegawainya.

13. Tidak ada klaim untuk Kerugian Total Konstruktif yang dapat dijamin kecuali obyek yang diasuransikan telah diabaikan secara wajar baik dengan pertimbangan suatu kerugian total nyata kelihatannya tidak dapat dihindarkan atau karena biaya memperoleh kembali, memperbaiki dan meneruskan obyek asuransi ke tujuan yang diasuransikan akan melampaui nilainya di tempat tujuan.

14.14.1 Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan harga yang disetujui atas barang dianggap dinaikkan ke total harga pertanggungan pada asuransi ini dan semua asuransi Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.

14.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku:

Harga yang disetujui atas barang dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggungkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta oleh Tertanggung atas barang, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan pada semua asuransi lainnya.

MANFAAT ASURANSI

15. Asuransi ini tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.

MEMPERKECIL KERUGIAN

16. Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat dijamin

16.1 mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian tersebut, dan

16.2 menjamin bahwa semua hak terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara, layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.

17. Tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan abandonmen atau hal lain yang merugikan hak masing-masing pihak.

PENCEGAHAN KETERLAMBATAN

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 847871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



18. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

19. This insurance is subject to English law and practice, as far as this is not in contradiction with the Laws of the Republic of Indonesia.

Note : It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL.252.

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) 1.1.82

RISKS COVERED

1. This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by

1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat

1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses.

EXCLUSIONS

3. In no case shall this insurance cover

3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured

3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

3.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

3.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel

3.7 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure

3.8 loss damage or expense arising from any hostile use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

4.4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-

18. Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan segera dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.

HUKUM DAN PRAKTEK

19. Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Republik Indonesia.

Catatan : Adalah penting bagi Tertanggung, bilamana ia mengetahui hal-hal yang termasuk sebagai "jaminan tetap berlaku" pada asuransi ini, memberikan pemberitahuan segera kepada Penanggung dan hak atas jaminan tersebut tergantung pada pemenuhan kewajiban ini.

CL.252.

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) 1.1.82

RISIKO YANG DIJAMIN

1. Asuransi ini menjamin, kecuali sebagaimana diatur pada Klausul 3 dan 4 di bawah, kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh

1.1 perang perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang

1.2 perampasan penyitaan penang- kapan pembatasan kebebasan atau penahanan, yang timbul dari risiko yang dijamin pada 1.1. di atas, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut

1.3 ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

PENGECUALIAN

3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin

3.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung

3.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan

3.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 3.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya)

3.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan

3.5 kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)

3.6 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal

3.7 setiap klaim didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan pelayaran atau perjalanan

3.8 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

4.4.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOYAKARTA : Phone : (0274) 4986270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 847871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter is loaded therein.

4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

DURATION

5.5.1 This insurance

5.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an oversea vessel

and

5.1.2 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from an oversea vessel at the final port or place of discharge,

or

on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at the final port or place of discharge,

whichever shall first occur; nevertheless, subject to prompt notice to the Underwriters and to an additional premium, such insurance

5.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final port or place of discharge, the vessel sails therefrom,

and

5.1.4 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the vessel at the final (or substituted) port or place of discharge,

or

on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the vessel at the final port or place of discharge or arrival of the vessel at a substituted port or place of discharge,

whichever shall first occur.

5.2 If during the insured voyage the oversea vessel arrives at an intermediate port or place to discharge the subject-matter insured for on-carriage by oversea vessel or by aircraft, or the goods are discharged from the vessel at a port or place of refuge, then, subject to 5.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at such port or place, but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying oversea vessel or aircraft. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject-matter insured and as to any part as that part is at such port or place. If goods are on-carried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 5.2

pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.

4.2 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty)

mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.

BERLAKUNYA ASURANSI

5.5.1 Asuransi ini

5.1.1 mulai berlaku hanya sejak saat obyek yang diasuransikan dan bagian daripadanya dan bagian itu dimuat di atas kapal laut

dan

5.1.2 berakhir, dengan tunduk pada ketentuan 5.2 dan 5.3 di bawah, baik obyek yang diasuransikan dan bagian daripadanya jika bagian itu dibongkar dari kapal laut di pelabuhan atau tempat pembongkaran terakhir,

atau

berakhirnya waktu 15 hari terhitung sejak tengah malam pada hari kedatangan kapal laut di Pelabuhan atau tempat pembongkaran terakhir,

mana yang terlebih dahulu terjadi; walaupun demikian, dengan syarat pemberitahuan segera kepada Penanggung dan dengan suatu tambahan premi, asuransi tersebut

5.1.3 berlaku kembali ketika, tanpa membongkar obyek yang diasuransikan di pelabuhan atau tempat pembongkaran terakhir, kapal berlayar dari sana,

dan

5.1.4 berakhir, dengan tunduk pada ketentuan 5.2 dan 5.3 di bawah, baik obyek yang diasuransikan dan bagian daripadanya jika bagian itu dibongkar dari kapal di pelabuhan atau tempat pembongkaran terakhir (atau pengantinyanya),

atau

berakhirnya waktu 15 hari terhitung sejak tengah malam hari kedatangan kembali kapal di Pelabuhan atau tempat pembongkaran terakhir atau kedatangan kapal di pelabuhan atau tempat pembongkaran pengganti,

mana yang terlebih dahulu terjadi.

5.2 Jika selama perjalanan yang diasuransikan kapal laut tiba di suatu pelabuhan atau tempat antara untuk membongkar obyek yang diasuransikan untuk pengangkutan lanjutan dengan kapal laut atau pesawat terbang, atau barang dibongkar dari kapal di pelabuhan atau tempat darurat, maka, dengan tunduk pada ketentuan 5.3 di bawah dan dengan suatu tambahan premi jika diperlukan, asuransi ini berlaku terus sampai dengan berakhirnya waktu 15 hari terhitung sejak tengah malam pada hari kedatangan kapal di pelabuhan atau tempat tersebut, tetapi setelah itu berlaku kembali ketika obyek yang diasuransikan dan terhadap setiap bagian daripadanya ketika bagian itu dimuat di atas kapal laut atau pesawat terbang pengangkut. Selama jangka waktu 15 hari tersebut asuransi tetap berlaku setelah pembongkaran hanya selama obyek yang diasuransikan dan terhadap setiap bagian daripadanya ketika bagian itu berada di pelabuhan atau tempat tersebut. Jika barang diangkut dalam jangka waktu 15 hari tersebut atau jika asuransi tersebut berlaku kembali sebagaimana diatur dalam Klausul 5.2 ini

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
VOYAKARTA : Phone : (0274) 4962270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743131
PEKANBARU : Phone : (0761) 8478771
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 4880000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



5.2.1 where the on-carriage is by oversea vessel this insurance continues subject to the terms of these clauses,

or

5.2.2 where the on-carriage is by aircraft, the current Institute War Clause (Air Cargo) (excluding sendings by Post) shall be deemed to form part of this insurance and shall apply to the on- carriage by air.

5.3 If the voyage in the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination agreed therein, such port or place shall be deemed the final port of discharge and such insurance terminates in accordance with 5.1.2. If the subject-matter insured is subsequently reshipped to the original or any other destination, then, provided notice is given to the Underwriters before the commencement of such further transit and subject to an additional premium, such insurance reattaches

5.3.1 in the case of the subject- matter insured having been discharged, as the subject- matter insured and as to any part as that part is loaded on the on-carrying vessel for the voyage;

5.3.2 in the case of subject-matter not having been discharged, when the vessel sails from such deemed final port of discharge;

thereafter such insurance terminates in accordance with 5.1.4.

5.4 The insurance against the risks of mines and derelict torpedoes, floating or submerged, is extended whilst the subject-matter insured or any part thereof is on craft whilst in transit to or from the oversea vessel, but in no case beyond the expiry of 60 days after discharge from the oversea vessel unless otherwise specially agreed by the Underwriters.

5.5 Subject to prompt notice to Underwriters, and to an additional premium if required, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation, or any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.

(For the purpose of Clause 5)

“arrival” shall be deemed to mean that the vessel is anchored, moored or otherwise secured at a berth or place within the Harbour Authority area. If such a berth or place is not available, arrival is deemed to have occurred when the vessel first anchors, moors or otherwise secures either at or off the intended port or place of discharge

“oversea vessel” shall be deemed to a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)

6. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.

7. Anything contained in this contract which is inconsistent with Clauses 3.7, 3.8 or 5 shall, to the extent of such inconsistency, be null and void.

CLAIMS

8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject- matter insured at the time of the loss.

8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance,

5.2.1 jika pengangkutan lanjutan tersebut dengan kapal laut asuransi ini berlaku terus dengan tunduk pada ketentuan klausul-klausul ini,

atau

5.2.2 jika pengangkutan lanjutan tersebut dengan pesawat terbang, Institute War Clauses (Air Cargo) (tidak termasuk pengiriman melalui pos) yang saat ini berlaku dianggap merupakan bagian dari asuransi ini dan berlaku pada pengangkutan lanjutan melalui udara.

5.3 Jika pelayaran dalam kontrak pengangkutan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat selain dari tujuan yang disetujui, pelabuhan atau tempat tersebut dianggap sebagai pelabuhan pembongkaran terakhir dan asuransi tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan 5.1.2. Jika obyek yang diasuransikan kemudian dikapalkan kembali ke tujuan semula atau tujuan lain, maka, dengan syarat pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sebelum dimulainya perjalanan berikutnya tersebut dan dengan syarat suatu premi tambahan, asuransi tersebut berlaku kembali

5.3.1 dalam hal obyek yang diasuransikan telah dibongkar, ketika obyek yang diasuransikan dan terhadap bagian daripadanya ketika bagian itu dimuat di atas kapal pengangkut lanjutan untuk pelayaran tersebut;

5.3.2 dalam hal obyek yang diasuransikan belum dibongkar, ketika kapal berlayar dari tempat yang dianggap sebagai Pelabuhan pembongkaran terakhir tersebut;

kemudian asuransi tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan 5.1.4

5.4 Asuransi terhadap risiko ranjau dan torpedo yang terlantar, mengapung atau di bawah permukaan air, diperluas selama obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya berada di atas perahu selama dalam perjalanan ke atau dari kapal laut, tetapi dalam hal apapun tidak melebihi berakhirnya waktu 60 hari setelah pembongkaran dari kapal laut kecuali disetujui lain secara khusus oleh Penanggung.

5.5 Dengan syarat pemberitahuan segera kepada Penanggung, dan dengan suatu tambahan premi jika diperlukan, asuransi ini tetap berlaku dalam ketentuan Klausul-klausul ini selama terjadi penyimpangan, atau perubahan perjalanan yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pemilik kapal atau pencarter dalam kontrak pengangkutan.

(Untuk keperluan Klausul 5)

“kedatangan” dianggap berarti bahwa kapal tersebut buang sauh, tertambat atau pengamanan lain di dermaga atau tempat di dalam area Otoritas Pelabuhan. Jika dermaga atau tempat tersebut tidak tersedia, kedatangan dianggap telah terjadi ketika kapal pertama buang sauh, menambat atau pengamanan lain baik pada atau di luar pelabuhan atau tempat pembongkaran dimaksud

“kapal laut” dianggap sebagai kapal pengangkut obyek asuransi dari suatu pelabuhan atau tempat ke pelabuhan atau tempat lain dimana pelayaran tersebut melibatkan suatu perjalanan laut dengan kapal itu)

6. Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan diubah oleh Tertanggung, jaminan tetap berlaku dengan suatu premi dan dengan syarat yang akan diatur dengan ketentuan pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung.

7. Apapun yang terdapat dalam kontrak ini yang tidak konsisten dengan Klausul 3.7, 3.8 atau 5 akan, sepanjang mengenai ketidak- konsistenan tersebut, menjadi tidak berlaku dan batal.

KLAIM

8.1 Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas obyek yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian.

8.2 Dengan tunduk pada ketentuan 8.1 di atas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi



notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

9.9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

9.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and affected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

11. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder

11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

12. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject- matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is subject to English law and practice as far as not in contradiction with Indonesian law.

Note : It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

selama jangka waktu yang dijamin oleh asuransi ini, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung tidak.

9.9.1 Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan harga yang disetujui atas barang dianggap dinaikkan ke total harga pertanggungan pada asuransi ini dan semua asuransi Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.

9.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku :

Harga yang disetujui atas barang dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggungkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta oleh Tertanggung atas barang, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung, bukti jumlah yang diasuransikan pada semua asuransi lainnya

MANFAAT ASURANSI

10. Asuransi ini tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.

MEMPERKECIL KERUGIAN

11. Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat dijamin

11.1 mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian tersebut, dan

11.2 menjamin bahwa semua hak terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.

12. Tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan abandonmen atau hal lain yang merugikan hak masing-masing pihak.

PENCEGAHAN KETERLAMBATAN

13. Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan segera dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.

HUKUM DAN PRAKTEK

14. Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.

Catatan : Adalah penting bagi Tertanggung, bilamana ia mengetahui hal-hal yang termasuk sebagai "jaminan tetap berlaku" pada asuransi ini, memberikan pemberitahuan segera kepada Penanggung dan hak atas jaminan tersebut tergantung pada pemenuhan kewajiban ini.

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris.

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4996270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8478771
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



CL.255.

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) 1.1.82, with clause 1.2. be deleted.

RISKS COVERED

1. This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by

- 1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
- 1.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses.

EXCLUSIONS

3. In no case shall this insurance cover

- 3.1. loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured
- 3.2. ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured
- 3.3. loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)
- 3.4. loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured
- 3.5. loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)
- 3.6. loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel
- 3.7. loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion
- 3.8. any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure
- 3.9. loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 3.10. loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.

4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter is

4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.
CL.255.

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) 1.1.82, with clause 1.2. be deleted.

RISIKO YANG DIJAMIN

1. Asuransi ini menjamin, kecuali sebagaimana diatur pada Klausul 3 dan 4 di bawah, kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh

- 1.1. pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
- 1.2. teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

PENGECUALIAN

3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin

- 3.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
- 3.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
- 3.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 3.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya)
- 3.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
- 3.5 kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)
- 3.6 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal
- 3.7 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya berkurangnya atau ditahannya pekerja apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
- 3.8 setiap klaim didasarkan pada kerugian atau kegagalan pelayaran atau perjalanan
- 3.9 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif
- 3.10 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.

4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter is

4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.



DURATION

5. 5.1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either

5.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse, premises or place of storage at the destination named herein,

5.1.2 on delivery to any other warehouse, premises or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either

5.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or

5.1.2.2 for allocation or distribution or

5.1.3 on the expiry of 60 days after unloading the subject-matter insured from the vessel at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

5.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.

5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.

6. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the subject-matter insured as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either

6.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur,

or

6.2 if the subject-matter is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provision of Clause 5 above.

7. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.

CLAIMS

8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter at the time of the loss

8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

BERLAKUNYA ASURANSI

5. 5.1 Asuransi ini mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan di tempat yang disebutkan sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada

5.1.1 saat diserahkan-terimakan di gudang Penerima atau di gudang terakhir lain, lokasi atau tempat penyimpanan ditempat tujuan yang telah disebutkan,

5.1.2 saat diserahkan terimakan di gudang, lokasi atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan, yang dipilih Tertanggung baik digunakan

5.1.2.1 untuk penyimpanan selain jalur perjalanan yang wajar atau

5.1.2.2 untuk alokasi atau distribusi atau

5.1.3 saat berakhirnya waktu 60 hari setelah obyek yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal di tempat pembongkaran terakhir,

mana yang terlebih dahulu terjadi.

5.2 Jika, setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya asuransi ini, barang diteruskan ke suatu tujuan selain dari yang telah diasuransikan, asuransi ini, dengan tetap tunduk pada ketentuan pengakhiran di atas, tidak akan diperluas selama perjalanan ke tujuan lain tersebut.

5.3 Asuransi ini tetap berlaku (dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran tersebut di atas dan yang diatur pada Klausul 6 di bawah) selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung, setiap penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pemilik kapal atau pencarter dalam kontrak pengangkutan.

6. Jika dalam keadaan di luar kontrol Tertanggung baik kontrak pengangkutan diakhiri di suatu tempat selain dari tujuan yang telah disebutkan atau perjalanan dihentikan dengan cara lain sebelum obyek yang diasuransikan diserahkan- terimakan sebagaimana diatur pada Klausul 5 di atas, maka asuransi ini juga berakhir kecuali pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung dan kelanjutan jaminan diminta maka asuransi tetap berlaku, dengan ketentuan suatu premi tambahan jika diperlukan oleh Penanggung, baik

6.1 sampai barang dijual dan diserahkan- terimakan di pelabuhan atau tempat tersebut, atau, kecuali secara khusus disetujui lain, sampai berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan tiba di pelabuhan atau tempat tersebut, mana yang terlebih dahulu terjadi, atau

6.2 jika barang dalam jangka waktu 60 hari tersebut (atau setiap perpanjangan yang disetujui) ke tujuan yang telah disebutkan atau tujuan lain, sampai berakhir sebagaimana diatur pada Klausul 5 di atas.

7. Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan dirubah oleh Tertanggung, jaminan tetap berlaku dengan suatu premi dan persyaratan yang ditentukan, dengan ketentuan pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung .

KLAIM

8.8.1 Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas obyek asuransi pada saat terjadinya kerugian

8.2 Dengan tunduk pada ketentuan 8.1 di atas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama jangka waktu dijamin oleh asuransi ini, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung tidak.



9. 9.1 If any Increase Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurance covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurance.

9.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply : The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

MINIMIZING LOSSES

11. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder

- 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and
- 11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

12. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

13. It is condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is subject to English law and practice as far as not in contradiction with the Indonesian Law.

Note : It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

9. 9.1 Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan harga yang disetujui atas barang dianggap dinaikkan ke total harga pertanggungan pada asuransi ini dan semua asuransi Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.

9.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku : Harga yang telah disetujui atas barang dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggungkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta oleh Tertanggung atas barang, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.

MANFAAT ASURANSI

10. Asuransi ini tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.

MEMPERKECIL KERUGIAN

11. Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat dijamin

- 11.1 mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian tersebut, dan
- 11.2 menjamin bahwa semua hak terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.

12. Tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan abandonmen atau hal lain yang merugikan hak masing-masing pihak.

PENCEGAHAN KETERLAMBATAN

13. Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan segera dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.

HUKUM DAN PRAKTEK

14. Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.

Catatan: Adalah penting bagi Tertanggung, bilamana ia mengetahui hal-hal yang termasuk sebagai "jaminan tetap berlaku" pada asuransi ini, memberikan pemberitahuan segera kepada Penanggung dan hak atas jaminan tersebut tergantung pada pemenuhan kewajiban ini.

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

CL.256.

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4996270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8477871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

1. ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear Installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof.
 3. any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
 4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 5. any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.
- CL.370

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE (EDRC 'A') - Cargo

In no case shall this insurance cover any loss, damage, expense or liability of whatever nature which might otherwise be recoverable under this insurance arising out of any way connected with whether directly or indirectly, the use or operation of any computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system where any such loss, damage, expense or liability arises, whether directly or indirectly, as a consequence of :

- (I) The date change to the year 2000 or any other date change and/or
- (II) Any change or modification of or to any such computer, computer system, computer software, programme or process or any electronic system in relation to any such date change.

EDRCA.14.02.2003 (C)

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance agreement, this insurance agreement excludes any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature, directly or indirectly caused

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

Klausul ini merupakan ketentuan utama dan mengalahkan apapun yang terdapat dalam asuransi ini yang bertentangan dengannya

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan tanggungjawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari:

1. Radiasi ionisasi dari atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari suatu bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 2. Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu instalasi nuklir, reaktor nuklir, atau perakitan nuklir lainnya atau komponen nuklir daripadanya.
 3. Setiap senjata atau peralatan yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi sejenis lainnya atau tenaga atau bahan radioaktif.
 4. Bahan radioaktif, beracun, eksplosif atau bahan berbahaya lain atau bahan yang mengkontaminasi dari suatu bahan radioaktif. Pengecualian di dalam sub-klausul ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir, saat isotop tersebut sedang dipersiapkan, diangkut, disimpan, atau digunakan untuk tujuan komersial, pertanian, medis, ilmu pengetahuan atau tujuan damai sejenis lainnya.
 5. Setiap senjata kimia, biologi, bio-kimia, atau senjata elektromagnetik.
- CL.370I

KLAUSULA PENGENALAN TANGGAL ELEKTRONIK (EDRC 'A') - Cargo

Asuransi ini tidak menanggung segala kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab dalam bentuk apapun yang mungkin dijamin oleh Asuransi ini, yang timbul dari hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan atau pengoperasian komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses atau sistem elektronik apapun dimana kerugian, kerusakan, biaya atau tanggung jawab apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari :

- (I) Perubahan tanggal pada tahun 2000 atau perubahan pada tanggal lainnya dan/atau
 - (II) Perubahan atau modifikasi apapun dari atau pada komputer apapun, sistem komputer, perangkat lunak komputer, program atau proses dari sistem elektronik apapun dalam hubungannya dengan perubahan tanggal apapun.
- EDRCAI.21.11.2013 (C)

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

1. Meskipun bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian asuransi, perjanjian asuransi ini mengecualikan semua kerugian, kerusakan, tanggung jawab hukum klaim, biaya atau pengeluaran apa



by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.

2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:

- 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
- 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
- 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property.

LMA5394

MARINE CYBER ENDORSEMENT

1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.

2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.

3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch an/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LM5403

NOTICE OF CANCELLATION AND AUTOMATIC TERMINATION CLAUSE

pun, yang timbul secara langsung ataupun tidak langsung akibat dari, dikontribusikan dari, hasil dari, timbul dari, atau yang berhubungan dengan wabah penyakit menular atau ketakutan, ancaman (apakah bersifat nyata atau dugaan) dari suatu wabah penyakit menular.

Sebagaimana digunakan disini, wabah penyakit menular berarti segala jenis wabah penyakit yang bisa menular melalui zat atau perantara apapun dari sebuah makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, dimana :

- 2.1 pengertian zat atau perantara termasuk, tetapi tidak terbatas pada, virus, bakteri, parasit atau makhluk hidup lainnya atau variasi / jenis lain daripadanya, apakah dalam kondisi hidup atau mati, dan
- 2.2 metode penularan, apakah langsung atau tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada, penularan lewat udara, penularan melalui cairan tubuh, penularan dari atau ke permukaan atau obyek apapun, benda padat, cair atau gas atau antar makhluk hidup, dan
- 2.3 wabah penyakit. zat atau perantara dapat menyebabkan atau menimbulkan ancaman resiko kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia atau dapat menyebabkan atau mengancam kerusakan, penurunan, kehilangan nilai, daya jual atau kehilangan penggunaan properti.

KATA-KATA TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI VERSI ASLI DALAM BAHASA INGGRIS; JIKA TERJADI PERSELISIHAN KARENA INTERPRETASI DARI PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, MAKA SYARAT DAN KETENTUAN HARUS MENGACU KEPADA VERSI ASLI BAHASA INGGRIS.

LMA5394

MARINE CYBER ENDORSEMENT

1. Hanya dengan syarat paragraf 3 di bawah, dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan tanggung jawab atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau timbul dari penggunaan atau pengoperasian, sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan, atas suatu komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode kejahatan, virus komputer atau proses komputer atau sistem elektronik lainnya.

2. Dengan syarat kondisi, batasan dan pengecualian pada polis yang dilampirkan klausula ini, ganti rugi yang dapat diperoleh dengan cara lain di bawah ini tidak akan dirugikan oleh penggunaan atau pengoperasian komputer, sistem komputer, program perangkat lunak, proses komputer atau sistem elektronik lainnya, jika penggunaan atau pengoperasian tersebut bukan sebagai suatu alat untuk menimbulkan kerusakan .

3. Apabila klausul ini diendos pada polis yang menjamin risiko perang, perang sipil, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kerusakan sipil yang timbul daripadanya, atau suatu tindakan permusuhan oleh atau terhadap Negara yang berperang, atau terorisme atau seseorang yang bertindak dengan motif politik, paragraf 1 tidak berlaku untuk mengecualikan kerugian (yang mana sebaliknya menjadi terjamin) yang timbul dari penggunaan komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lain dalam sistem peluncuran dan/atau pedoman dan/atau mekanisme penembakan senjata atau misil apapun.

LM5403

NOTICE OF CANCELLATION AND AUTOMATIC TERMINATION CLAUSE

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4966270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743334
PEKANBARU : Phone : (0761) 8478771
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



ASURANSI RAKSA

Bijaksana dan Terpercaya



The Certificate ISO 9001 is only applicable to the Head Office

(Applicable to Institute War Clauses and/or Institute Strikes Clause)

This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice for Strikes/War cover (48 hours cover for shipments to or from the USA), such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days (48 hours cover for shipments to or from the USA) from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters.

The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to the new rate of premium and/or condition and/or warranties.

Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall **TERMINATE AUTOMATICALLY** :

Upon the occurrence of any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, whosoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the subject matter insured may be involved.

Upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries :

United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republic, the People's Republic of China;

in the event of the subject matter insured or the named storage vessel being requisitioned either for title or use.

In the event either of cancellation by notice or automatic termination of this insurance by reason of the above provisions a net return of premium shall be payable to the Assured, pro rata or as may be agreed.

MH-NOT.01.01.2009

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or sanctions of United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the undersigned Insurer).
SLEC.01.07.2015

(Applicable to Institute War Clauses and/or Institute Strikes Clause)

Asuransi ini dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung dengan memberikan pemberitahuan 7 hari sebelumnya untuk jaminan Mogok/Perang (pertanggungan 48 jam untuk pengiriman ke atau dari Amerika Serikat), pembatalan tersebut berlaku setelah lewat waktu 7 hari (pertanggungan 48 jam untuk pengiriman ke atau dari Amerika Serikat) dari tengah malam pada hari pemberitahuan pembatalan dikeluarkan oleh atau kepada Penanggung.

Namun Penanggung setuju untuk mengembalikan asuransi ini dengan tunduk pada kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung sebelum berakhirnya pemberitahuan pembatalan tersebut untuk tarif baru premi dan/atau kondisi dan/atau jaminan.

Apakah pemberitahuan pembatalan tersebut telah diberikan atau tidak, asuransi ini akan **BERHENTI SECARA OTOMATIS** :

Setelah terjadinya ledakan yang bersifat permusuhan dari senjata perang apa pun yang menggunakan fisi atom atau nuklir dan/atau fusi atau reaksi serupa lainnya atau kekuatan atau materi radioaktif, di mana pun atau kapan pun ledakan tersebut dapat terjadi dan apakah subjek yang diasuransikan mungkin terlibat atau tidak.

Setelah pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu negara berikut :

United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republic, the People's Republic of China;

dalam hal obyek yang diasuransikan atau kapal penyimpan bernama diminta baik untuk kepemilikan atau penggunaan.

Dalam hal pembatalan dengan pemberitahuan atau penghentian otomatis asuransi ini karena ketentuan di atas, pengembalian premi bersih (netto) harus dibayarkan kepada Tertanggung secara pro rata atau sebagaimana dapat disepakati.

MH-NOT.01.01.2009

KLAUSULA SANKSI, PEMBATAAN DAN PENGECUALIAN

Penanggung dianggap tidak memberikan jaminan asuransi dan tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat asuransi lainnya apabila jaminan yang diberikan, klaim yang dibayar, manfaat lainnya yang diberikan melanggar sanksi, larangan dan pembatasan dibawah resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, atau Amerika Serikat (dengan syarat bahwa hal ini tidak melanggar peraturan atau hukum nasional yang berlaku di negara Penanggung).

SAPP.01.07.2015

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
YOGYAKARTA : Phone : (0274) 4962270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8417871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746



ASURANSI RAKSA

Bijaksana dan Terpercaya



The Certificate ISO 9001 is only applicable to the Head Office

DEBIT NOTE (NOTA DEBIT)

No.01-PO-D0000183-01-2023

Policy No. 01-C-00005-000-01-2023
(No.Polis)


Endt. No. : 00
(No.Endt.)

To PT. CITRABAKTI NUSAKARYA
(Kepada Yth.) JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 117 BLOK B.64
KEL. MANGGA DUA SELATAN, KEC. SAWAH BESAR
JAKARTA PUSAT

Insured PT. CITRABAKTI NUSAKARYA
(Tertanggung)

Insurance Period 04-01-2023 to
(Periode Pertanggungan)

Due Date 04-01-2023
(Jatuh Tempo)

Notes (Catatan)	Details (Perincian)	
	Currency (Mata Uang)	US DOLLAR
	GROSS PREMIUM (PREMI BRUTO)	121.11
	ADMINISTRATION COST (BIAYA ADMINISTRASI)	4.25
	Total (Jumlah)	125.36
	E.&O.E JAKARTA, 2 January 2023	
	 AUTHORIZED SIGNATURE	

0290843/0025648/MK3A22-MKGROUP3A / N

PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA

Wisma BSG 3rd Fl, Jl. Abdul Muis
No.40
Jakarta 10160 - Indonesia

Phone : (021) 3859007, 3859008 (hunting)
Fax : (021) 3859006
Website: www.raksaonline.com
E-mail : raksa@araksa.com,
raksaonline@araksa.com

JAK-BAR : Phone : (021) 29020099
JAK-SEL : Phone : (021) 7226865
JAK-UT : Phone : (021) 2936553
BEKASI : Phone : (021) 89452788
TANGERANG : Phone : (021) 53124288
BOGOR : Phone : (0251) 8656450
BANDUNG : Phone : (022) 7315916
CIREBON : Phone : (0231) 8251624
SOLO : Phone : (0271) 721215

SEMARANG : Phone : (024) 3587501
VOGYAKARTA : Phone : (0274) 4966270
MALANG : Phone : (0341) 410890
SURABAYA : Phone : (031) 5329551
DENPASAR : Phone : (0361) 4722072
LAMPUNG : Phone : (0721) 6016665
JAMBI : Phone : (061) 4575819
MEDAN : Phone : (061) 4575827
PALEMBANG : Phone : (0711) 372953

BALIKPAPAN : Phone : (0542) 7212164
BANJARMASIN : Phone : (0511) 6743134
PEKANBARU : Phone : (0761) 8477871
PONTIANAK : Phone : (0812) 8790117
MAKASSAR : Phone : (0821) 8790117
BATAM : Phone : (0778) 488000
MANADO : Phone : (0877) 8562 8746